BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Wolulu di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Wolulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kolaka Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Kelurahan Wolulu mempunyai luas wilayah sebesar 1.624 Ha (seribu enam ratus dua puluh empat hektare).
(2) Kelurahan Wolulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dan Desa Polenga Kecamatan Watubangga;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona dan Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan batas Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan as sungai; dan
    b. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-18.2005-001 dengan koordinat 4° 26' 8.142" LS dan 121° 31' 8.726" BT yang terletak pada Garis Pantai.
(2) Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan batas Desa Polenga Kecamatan Watubangga yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan Watubangga dan Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka; dan
    b. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.454" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan Watubangga dan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
(3) Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka; dan

b. dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.454" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Wolulu-Desa Polenga, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

(4) Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan Hutan; dan

b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada hutan.

(5) Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga dengan batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26,266" LS dan 121° 32' 23,308" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;

b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-001 dengan koordinat 4° 28' 3,239" LS dan 121° 31' 57,123" BT yang terletak pada as jalan;

c. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-002 dengan koordinat 4° 27' 57,093" LS dan 121° 31' 58,051" BT yang terletak pada as jalan;

d. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-003 dengan koordinat 4° 27' 51,897" LS dan 121° 31' 53,724" BT yang terletak pada pematang sawah;

e. dilanjutkan mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-004 dengan koordinat 4° 27' 51,081" LS dan 121° 31' 53,736" BT yang terletak pada pematang sawah;

f. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-005 dengan koordinat 4° 27' 48,966" LS dan 121° 31' 49,070" BT yang terletak pada pematang sawah;

g. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-006 dengan koordinat 4° 27' 46,762" LS dan 121° 31' 49,520" BT yang terletak pada pematang sawah;

h. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-007 dengan koordinat 4° 27' 46,850" LS dan 121° 31' 46,568" BT yang terletak pada as jalan;

i. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-008 dengan koordinat 4° 27' 45,352" LS dan 121° 31' 46,588" BT yang terletak pada jalan;

j. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-009 dengan koordinat 4° 27' 41,822" LS dan 121° 31' 20,735" BT yang terletak pada sungai;
k. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-010 dengan koordinat 4° 27' 49,739" LS dan 121° 31' 15,095" BT yang terletak pada sungai;
l. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-011 dengan koordinat 4° 27' 51,606" LS dan 121° 31' 8,096" BT yang terletak pada sungai;
m. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.1001-08.1015-012 dengan koordinat 4° 27' 28,742" LS dan 121° 30' 48,937" BT yang terletak pada jembatan; dan
n. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-013 dengan koordinat 4° 27' 21,168" LS dan 121° 30' 49,185" BT yang terletak pada pantai.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, Kelurahan dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Wolulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Wolulu secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Wolulu dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 196

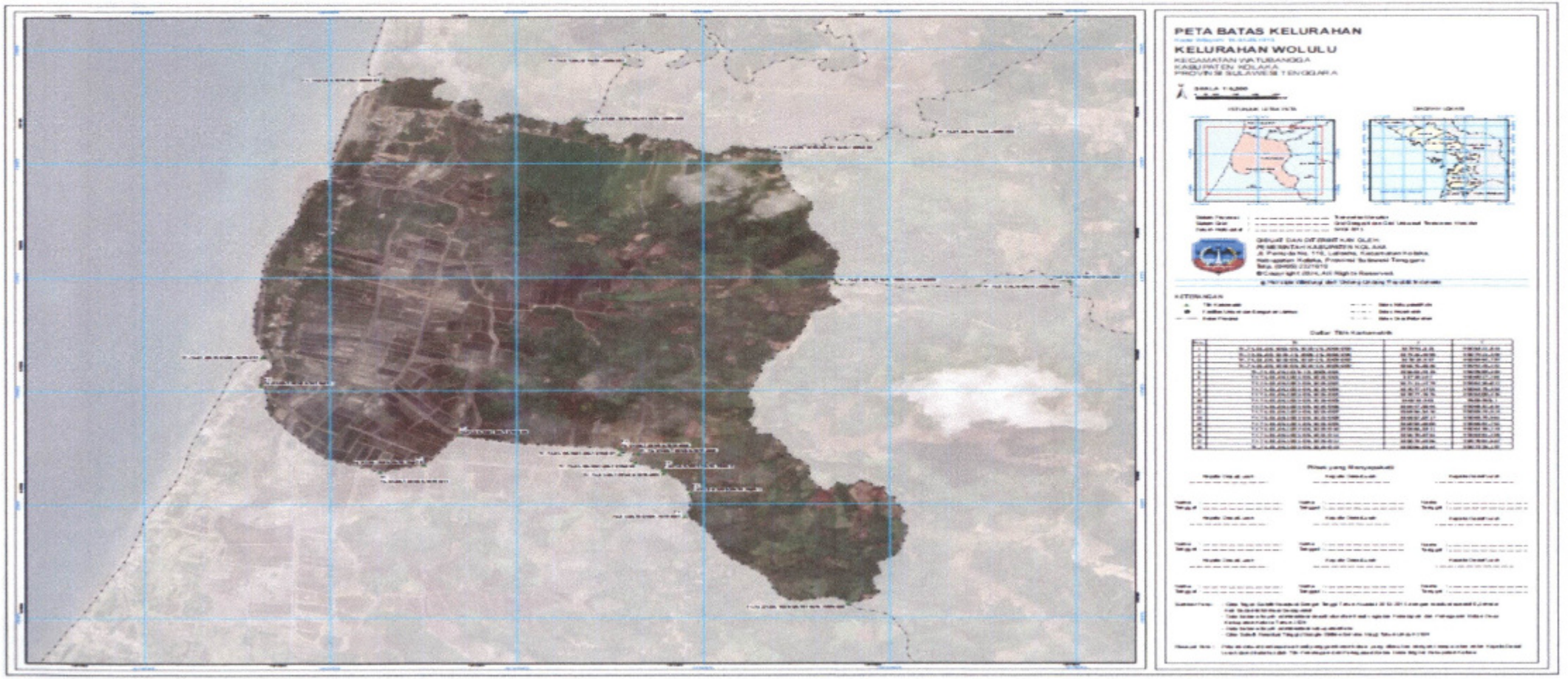
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN WOLULU

PETA BATAS KELURAHAN WOLULU



DAFTAR TITIK KATROMETRIK BATAS KELURAHAN WOLULU

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000	337991.515	9505321.543
2	TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000	337926.4999	9507921.399
3	TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000	337618.837	9508984.757
4	TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000	336676.8536	9509225.482
5	TK.74.01.08.1015-18.2005-001	335683.9115	9509559.389
6	TK 74.01.08.1001-08.1015-001	337182.92	9506027.201
7	TK 74.01.08.1001-08.1015-002	337211.1779	9506216.017
8	TK 74.01.08.1001-08.1015-003	337077.4701	9506375.353
9	TK 74.01.08.1001-08.1015-004	337077.7876	9506400.436
10	TK 74.01.08.1001-08.1015-005	336933.801	9506465.1
11	TK 74.01.08.1001-08.1015-006	336947.5594	9506532.834
12	TK 74.01.08.1001-08.1015-007	336856.5426	9506529.923
13	TK 74.01.08.1001-08.1015-008	336857.0717	9506575.961
14	TK 74.01.08.1001-08.1015-009	336059.8809	9506682.762
15	TK 74.01.08.1001-08.1015-010	335886.5311	9506439.243
16	TK 74.01.08.1001-08.1015-011	335670.8761	9506381.465
17	TK 74.01.08.1001-08.1015-012	335078.8406	9507082.567
18	TK.74.01.08.1001-08.1015-013	335086.0164	9507315.197

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001